

TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



TASYA TRI BUWANA
B021201044



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Oleh:

TASYA TRI BUWANA
NIM. B021201044

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

JURIDICIAL REVIEW OF THE IMMIGRATION OFFICE IN PROVIDING TRAFFIC PERMITS IN CONTROL CRIMINAL ACT OF HUMAN-TRAFFICKING

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada
program studi sarjana hukum administrasi negara

Disusun dan diajukan oleh:

TASYA TRI BUWANA
NIM. B021201044

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI
"TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM
PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"

Disusun dan diajukan oleh :

Tasya Tri Buwana

B02 1 20 1 044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Audyna Mayasari. S.H., M.H. CLA
NIP.198809272015042001

Ahsan Yunus, S.H., M.H
NIP. 1989050162019043001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi
Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun dan diajukan oleh:

TASYA TRI BUWANA
NIM. B021201044

Untuk tahap SEMINAR HASIL

Pada tanggal.....

Menyetujui:

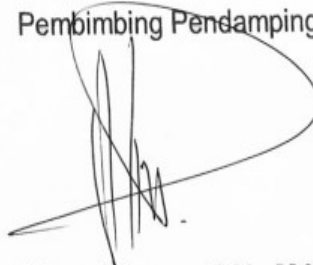
Komisi pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari. S.H., M.H. CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus , S.H., M.H.
NIP. 1989050162019043001



PERNYATAAN KEASLIAN

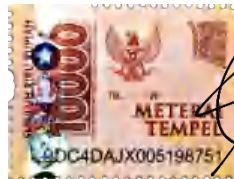
Nama : Tasya Tri Buwana
N I M : B021201044
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Tasya Tri Buwana
NIM. B021201044



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

TASYA TRI BUWANA B021201044 “Tinjauan Yuridis Peran Imigrasi Dalam Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dibawah bimbingan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam pemberian izin lintas dan mekanisme penjatuan sanksi administratif terhadap pelanggaran Tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis secara perspektif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran imigrasi dalam pemberian izin lintas, yakni memberi izindalam bentuk dokumen izin lintas berupa paspor atau visa serta mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia sesuai dengan standar operasional dan kode etik selaku penyelenggara negara sehingga imigrasi sangat rentan bersentuhan dengan tindak pidana perdagangan orang (2) mekanisme penjatuan sanksi administrasi yang sesuai ketika pegawai imigrasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni pemberhentian dan pencopotan jabatan karena telah melakukan tindak pidana di lingkungan tempat bertugas. Mekanisme diawali dari tahan pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan BAP, usulan sanksi, sampai dengan penjatuan sanksi.

Kata Kunci: Imigrasi, Izin Lintas, Perdagangan Orang



ABSTRACT

TASYA TRI BUWANA B021201044 "Judicial Review Of The Immigration Office In Providing Traffic Permits In Control Criminal Act Of Human-Trafficking" under the guidance of Audyna Mayasari as Main Advisor and Ahsan Yunus as Co-Guide.

This study aims to determine the role of the immigration office in granting traffic permits based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2014, and the mechanism for imposing administrative sanctions for violations of Human trafficking.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed from a normative perspective.

The results of this study show that (1) the role of immigration in granting passage permits, which providing permits in the form of passage permit documents in the form of passports or visas as well as supervising people entering and exiting Indonesian territory in accordance with operational standards and codes of ethics as state administrators so that immigration is very vulnerable to contact with criminal acts of human trafficking. (2) The mechanism for imposing appropriate administrative sanction when an immigration employee is involved in the criminal act of human trafficking in persons, namely dismissal and removal from office because he has committed a criminal act in the area where he is working. The mechanism starts from holding a summons, examining, making a case report, proposing sanctions, to imposing sanctions.

Keywords: Immigration, Crossing Permit, Human Trafficking



KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat izin dan petunjuk, serta rahmatnya sehingga dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peran Imigrasi Dalam Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang memberikan dukungan dan senantiasa memberikan masukan dengan penuh ketulusan serta motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Orang Tua saya, Alm. S. Budiono dan Ibu Nurwana serta Sodara/I saya Indry dan Andry yang terus mendukung saya selama proses penyusunan skripsi ini
4. Dr. Audyna Mayasari S.H.,M.H.,CLA Selaku Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia mengabdikan dalam penyusunan skripsi ini.



5. Dr. Zulkifli Aspan S.H.,M.H. Selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan selalu diingat selama menempuh studi sarjana.
7. Segenap staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
8. Orang yang selalu menemani dan memotivasi saya dari awal hingga sampai titik ini Kakak Ikram Akbar pabisi S.H (Fabhisiniboss)
9. Sahabat-Sahabat dan senior yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga menemani hingga saat penyusunan skripsi ini. Mima, Isna, Jojo, Erska, Ratna, Maryam, Marwah, Desi, Rijal, Ayu, Ica dan Jihan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah selanjutnya.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Ruang Lingkup Imigrasi	12
B.Perizinan	15
C.Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	23
D.Tindak Pidana Imigrasi	28
E.Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
F.Sanksi Administratif.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	41
jenis dan Sumber Data	41
teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
analisis Bahan Hukum	42



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Imigrasi dalam Pemberian Izin Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.....43
- B. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan68
- B. Saran69

C. DAFTAR PUSTAKA70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional penegakan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terjamin pada konstitusi yakni sebagai hak konstitusional. Hak Asasi Manusia adalah hak setiap individu, dimana pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sesuai pasal di atas Pemerintah selaku perangkat negara bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya, penegakan HAM adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan yang hadir dalam setiap orang. penegakan HAM diartikan sebagai proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma kemanusiaan secara nyata sebagai pedoman berperilaku. Penegakan HAM yang saat ini perlu dilaksanakan, Dimana perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional.¹



¹ Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UII Press, hlm 3.

Banyaknya permasalahan terkait Hak Asasi Manusia yang marak terjadi yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kapolri dalam catatan tahun 2023 menyatakan Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 982 perkara atau meningkat 837 perkara dari tahun 2022 dengan korban sebanyak 3.208 orang di tahun 2023. Dalam hal ini TPPO dijadikan sebuah permasalahan yang dinilai sangat perlu penanganan serius, dikarenakan melanggar HAM seseorang. Dalam keseriusannya, TPPO merupakan kejahatan lintas negara yang bukan hanya terjadi di negara lain namun juga banyak terjadi di Indonesia. Korban yang lebih sering dijumpai adalah anak, perempuan, dan orang-orang yang berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO untuk melakukan aksinya.²

Penanggulangan TPPO ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi upaya penal dan non penal. Upaya penal, yakni mempergunakan sarana hukum pidana secara konsisten dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku sedangkan upaya non penal dilakukan melalui tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif, sebagaimana tercantum pada Pasal 58 ayat 2



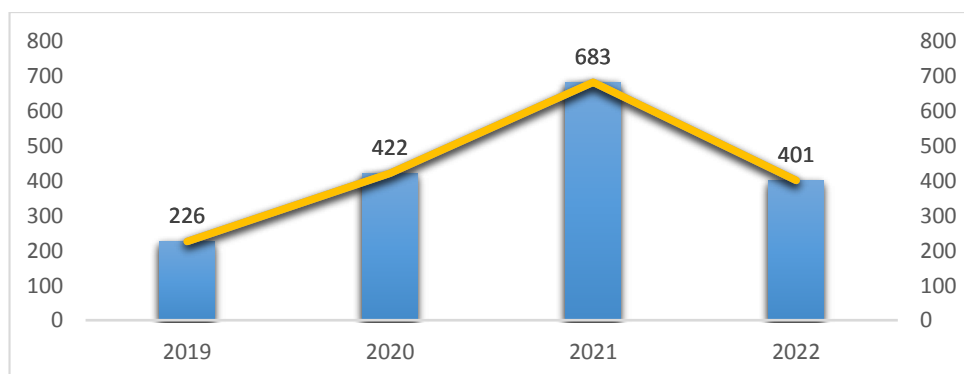
² Okky Chahyo Nugroho, 2018, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Rights Crime)*, Jurnal De Jure, Volume 18 Nomor 4, Kementerian Hukum dan Hukum, hlm.544.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

Berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2019 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 1.732 korban TPPO yang dilaporkan (Grafik 1). Sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yang dilaporkan, yaitu dari 226 pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021.

Sementara itu, selama periode Januari - Oktober 2022 telah dilaporkan 401 korban TPPO.⁴

Grafik 1 Angka Korban TPPO tahun 2019-2022



Sumber : Simfoni PPA ,Angka Korban TPPO tahun 2019-2022.

Data di atas menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap angka korban TPPO dari tahun 2019-2021. Kenaikan sebesar 87% antara tahun 2019-2020 dan sekitar 61% antara tahun 2020-2021.



bid, hlm. 546
Anita Permata Dewi, 2023, " KemenPPPA: Pulau Jawa Tertinggi Kasus gan Orang",Antaraneews.com, edisi 17 Maret 2023.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 65% namun, angka korban pada tahun 2022 ini juga tidak bisa dikatakan sedikit karena angka korban masih di angka 401 orang. Total angka korban TPPO dari tahun 2019 - Oktober 2022 yaitu 1.732 korban. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa TPPO merupakan kejahatan yang “memakan” banyak korban dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tindak kejahatan TPPO. Data ini juga didukung oleh penelitian Yu Heni Prasasti⁵, dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Menyebutkan bahwa peningkatan tindak kejahatan TPPO disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan maraknya modus operandi TPPO ini tidak lain ialah kemiskinan, pendidikan, ekonomi, kekurangan informasi, ketidakadilan dan kesetaraan gender, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti melalui PJTKI, melancong, atau ibadah keagamaan yang mewajibkan berangkat ke Tanah Suci sesuai kepercayaan pemohon paspor.

Salah satu yang paling banyak terjadi yaitu kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk percaloan.



⁵ Yu Heni Prasasti, 2021, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, universitas Batanghari Jambi, hlm 12

Hal ini juga didukung oleh penelitian Alexander Pelealu⁶, disebutkan dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor maraknya tindak pidana perdagangan orang yaitu masih adanya tindakan percaloan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan angka TPPO terus meningkat dan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani dengan serius. Masih seringnya tindak pidana perdagangan orang yaitu masih adanya tindakan percaloan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan angka TPPO terus meningkat dan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani dengan serius.

Maraknya masalah perdagangan orang keluar negeri, Direktorat Jendral Keimigrasian dan Kemenkumham gencar memperbaiki mekanisme dalam pemberian paspor dan distribusi calon tenaga kerja Indonesia. Ini diimplementasikan untuk dapat memperbaiki proteksi untuk calon tenaga kerja Indonesia yang dikirim pada Januari sampai saat ini. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural (ilegal) melakukan modusnya dengan dalih umroh, haji, kunjungan keluarga, pariwisata, dll, sehingga diberikan izin lintas negara dari pihak kantor imigrasi. Maka dari itu, keimigrasian mengambil sikap yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang mencurigakan untuk mengantisipasi keluarnya TKI ilegal keluar negeri.⁷



⁶ Andrew Pelealu, 2013, *Peran Imigrasi Dalam Rangka Mencegah Perdagangan In Dan Anak Di Kota Batam*, Universitas Atmajaya, hlm 21

Fikri Madani Tara Putra, Anindito R. Wiraputra, 2020, *Kebijakan Keimigrasian Negeri Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Manusia (Immigration Efforts To Eradication And Prevention Of Human Trafficking)*, Jurnal of Law and Protection, Volume 2 Nomor 1, Politeknik Imigrasi, Bogor, hlm. 68.

Mengenai izin lintas negara maka yang perlu dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur aspek dalam pelayanan dan bentuk pengawasan tidak terlepas dari letak geografis Indonesia. Geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi Imigrasi. Pada tempat tertentu, sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar WNI dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan, dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar TPI.⁸

Peranan dari petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangat dianggap penting, karena petugas imigrasi berperan dalam menegakkan semua aturan yang ada dalam keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dapat dikatakan berhasil apabila petugas Imigrasi melakukan implementasi sesuai dengan aturan. Aturan keimigrasian yang sudah baik tetap harus didukung oleh mental petugas yang baik juga. Terutama bagi petugas yang bertugas pada pintu keluar masuknya orang asing di Indonesia, apabila mereka bertindak acuh dan



rianto Dahlan , Abdullah Marlang, Juajir Sumardi, 2008, *Analisis Hukum Fungsi Kantor Imigrasi Klas I Jayapura Terhadap Pelaksanaan Pengawasan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 6.

bersikap lemah terhadap WNI maupun WNA maka akan terjadi ketimpangan, salah satunya yaitu terjadinya perdagangan orang. Selain itu, dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang terbatas juga menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga koordinasi dengan instansi lain.⁹

Sejalan dengan permasalahan mengenai peran keimigrasian dalam memberikan izin lintas guna menanggulangi TPPO (*human traffcking*). Maka dari itu, peneliti akan melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Peran Imigrasi Dalam Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang "**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Imigrasi dalam pemberian izin lintas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap pegawai imigrasi yang melakukan Tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Imigrasi dalam pemberian izin lintas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011.



Op.cit, hlm 66

2. Untuk menganalisis mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap pegawai imigrasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa maupun kalangan masyarakat terkait dengan peran Imigrasi dalam pemberian izin lintas dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan peran Imigrasi dalam pemberian izin lintas dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menjadi bukti tidak adanya *plagiarisme* terhadap penelitian sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dijabarkan berikut ini: adapun Penelitian hukum ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Keimigrasian Dalam Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang”, maka diambil beberapa contoh skripsi



terdahulu untuk dijadikan sebagai perbandingan keaslian dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jovi Pastowo Poniran, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada 2021 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/Pn Blk)” adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a). Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing sesuai yang diatur dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
- b). Bagaimana penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh WNA atas tindak pidana terhadap sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)?

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan Penelitian ini terletak pada fokus pengkajian, dimana peneliti terdahulu mengkaji bagaimana penerapan hukum materil terhadap izin lintas yang diberikan oleh pihak Imigrasi pada WNA yang diberikan izin lintas lalu melakukan pelanggaran di suatu



negara dengan berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Sedangkan poin yang dikaji oleh penelitian ini yakni tentang bagaimana peran Imigrasi dalam pemberian izin lintas untuk WNI yang melakukan TPPO Berfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 8 tahun 2014.

2. Sheli Yuadira, mahasiswa Universitas Sriwijaya pada 2020 dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang” adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Factor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?

Yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya membahas spesifik terkait bebas visa kunjungan sedangkan penelitian sekarang tidak hanya membahas bebas visa kunjung melainkan segala bentuk dokumen izin lintas negara

3. Nurul Ghassani Lishar, mahasiswa Universitas Medan Area pada 2022 dengan judul skripsi “Analisis Pelayanan *Easy Passport* pada Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan” adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis bagaimana pelayanan *easy passport*



pada Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan Asas Pelayanan Publik dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ?

b) Apa yang menjadi kendala dari pelayanan *Easy Passport* ?

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu membahas terkait pelayanan easy passport dan kendalanya, sedangkan penelitian ini membahas terkait pemberian izin lintas terhadap penanggulangan TPPO.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Imigrasi

1. Kemigrasian

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari kepulauan, atau bisa disebut dengan negara persinggahan. Mengapa Indonesia dikatakan persinggahan dikarenakan letak geografisnya merupakan letak pintu keluar dan masuknya orang. Kemudian Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia, membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu: pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat. Hal inilah yang dijaga oleh pihak keimigrasian guna menjaga keutuhan dalam negeri.¹⁰

Secara harfiah, Imigrasi memiliki arti perpindahan penduduk atau orang, dari satu tempat ketempat yang lainnya. Perpindahannya baik keluar dan masuk dari wilayah atau negara. Jadi dengan demikian, pengertian secara umum Imigrasi adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Dalam imigrasi ini tertuang satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain.



Erma Yulmawati, 2016, *Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam*, Jurnal Pemerintahan dan Pemerintahan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 2

Dalam Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi bahwa Imigrasi merupakan suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya adanya pergejolakan di suatu negara maka ia bisa ke negara yang lainnya. Dimana pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian memiliki sifat yang meluas yakni dengan membuat pengaturan lalu lintas masuk dan keluarnya orang kedalam suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan yang ada.¹¹

2. Ruang Lingkup Keimigrasian

Keimigrasian memiliki sifat *multidimensial* yang artinya segala sesuatu permasalahan imigrasi ditentukan oleh manusia dan bersifat dinamis. Maka dari itu dalam ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang yakni sebagai berikut:¹²

1. Bidang Politik, pada bidang politik lingkup dari keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional dan menyangkut tentang hak seseorang untuk melintas batas negara,



Iman Santoso, 2004, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Liharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis, Fakultas Hukum
s Krisnadwipayana Jakarta, Hlm. 24.
Iman Santoso, 2003, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan
1 Nasional*, Jakarta: UI Press, Hlm 26.

bertempat tinggal di suatu negara bila dilihat dari sisi hak asasi manusia.

2. Bidang Ekonomi, dalam bidang ekonomi keimigrasian turut andil dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia kedalam hubungan tersebut.

3. Bidang Sosial Budaya, pada bidang sosial budaya dilihat dari pergerakan manusia baik perorangan atau kelompok dalam membawahkan pengaruh positif atau negatif melalui sosial budaya. Pengaruh sosial budaya akan terjadi karena adanya interaksi dari mereka. Negara yang berkepentingan akan selalu tetap menjaga kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar tidak terpengaruh.

4. Bidang Keamanan, permasalahan yang timbul dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam masyarakat akan berpengaruh pada stabilitas ketahanan suatu negara. Dimana Kebijakan yang salah dalam menangani masalah akan berdampak besar pada bidang lainnya. Sehingga dalam mengambil kebijakan haruslah dapat menjangkaubidang lainnya seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).



5. Bidang Kependudukan, dalam bidang ini dilihat dari penduduk yang dimana memiliki hubungan dengan bidang sebelumnya, dalam perkembangan sistem di bidang teknologi khususnya informatika, dimana dengan sistem ini maka setiap pengguna jasa keimigrasian baik WNI ataupun WNA akan memiliki satu nomor induk, sehingga akan mempermudah dalam mengidentifikasi identitas setiap orang dan menghindari adanya kepemilikan paspor ganda.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Ketika membahas mengenai perizinan, maka konsep dasar perizinan adalah untuk mengontrol atau mengendalikan segala sesuatu kegiatan atau aktivitas individu, kelompok yang sifatnya *preventif*. Dalam perizinan juga sering disebut sebagai dispensasi, izin ataupun konsesi. *Utrecht* memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: dimana ketika pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan yang sama.¹³

Izin juga dijelaskan sebagai perbuatan hukum administrasi negara yang melaksanakan peraturan-peraturan secara khusus sesuai



Rifqy Maulana dan Jamhir, 2018, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, stisia, volume 3 nomor 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm.

dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴

Izin dalam arti luas merupakan suatu bentuk peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan, melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dimana dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁵

Adapun pengertian perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁶

Dari hasil telaah yang dilakukan, ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintah, ditemukan aneka ragam administrasi negara pemberi izin yang berdasarkan kepada kedudukan yang diembannya. Dikarenakan beragamnya instansi yang berwenang



Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.196.
Op. cit, hlm.90.
Op. cit, hlm.91

memberi izin, baik secara vertikal ataupun horizontal, sehingga diperoleh pula berbagai jenis instrumen hukum dalam rangka mengaplikasikan pada aktivitas bermasyarakat di semua sektor yang beraneka ragam tersebut.

2. Unsur - Unsur Perizinan

Izin adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, secara substansional dan berdasarkan metode kerangka tertentu. Maka dari itu, dibagi bahwa ada beberapa elemen yang terkandung dalam perizinan yaitu:¹⁷

a. Organ Yuridis

Elemen ini dalam hal menyelenggarakan fungsi yang diberikan kewenangan untuk aspek dalam pengaturan fungsi penyusunan ini mencuat sejumlah organ yuridis yang akan menjumpai perkara personal dan substansial yakni dalam tatanan keputusan. Sehati melalui sifatnya, personal dan substansial, keputusan ini merupakan ujung implementasi dan dijadikan instrumen penyelenggaran dari pengaturannya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan ini berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan. Yang artinya, masing-masing perbuatan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan, ataupun fungsi pelayanan patut didasarkan atas



Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.199

kewewenang yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. didalam pembuatan untuk keputusan izin dijelaskan bahwa, mesti ada wewenang yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan atau wajib bersumber pada asas legalitas. Dalam hal membuat dan mengeluarkan izin haruslah tetap berlandaskan pada wewenang yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Organ Pemerintah

Dalam organ pemerintah bahwa dimulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberi izin. Organ pemerintah adalah organ yang akan menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang dilakukan yaitu pemberian izin.

d. Prosedur dan Persyaratan

Dalam hal ini izin perlu menempuh jalur melalui mekanisme dari pihak pemberi izin yaitu organ pemerintah. Maka persyaratan izin itu bersifat konstitutif, kondisional dan memuat beberapa prosedur dan persyaratan yang dibuat oleh organ pemerintahan yang membuat izin tersebut serta harus di patuhi oleh pemohon izin.



Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen hukum yang berbentuk suatu keputusan, kemudian dimanfaatkan oleh pihak pemerintah dalam menjalankan kejadian yang faktual dalam kasus tertentu. Izin yang jenisnya bermacam itu dilakukan dengan proses yang metodenya bergantung dari kewenangan pemberi izin, jenis izin dan struktur organisasi institusi yang mengeluarkannya. Berbagai macam izin dan institusi pemberi izin bisa saja beralih seiring dengan izin itu sendiri.

3. Izin Keimigrasian

Dalam Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi bahwa Imigrasi ialah suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya adanya pergejolan di suatu negara maka seseorang bisa ke negara yang lainnya. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian memiliki sifat yang meluas yakni dengan membuat pengaturan lalu lintas masuk dan keluarnya orang kedalam negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸



Iman Santoso, M, 2004, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis, Fakultas Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Hlm. 24.

Pelaksanaan mengenai tugas keimigrasian adalah mengatur aturan hukum perlu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Dalam operasional fungsi penegakkan, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro iusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.¹⁹

Sehingga pada hukum keimigrasian keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya selagi berada di negara kita. Dalam hal ini dapat dilihat dari instrumen, perizinan di bidang keimigrasian dengan adanya Undang-Undang keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Pada dasarnya, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga



Ibid, hlm. 25

pemasyarakatan. Adapun jenis perizinan dalam keimigrasian yakni sebagai berikut:²⁰

a. Izin Tinggal

Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing dari pejabat imigrasi atau pejabat yang diluar negeri untuk berada di wilayah indonesia.

b. Izin Masuk

Merupakan izin tertulis yang didapatkan oleh pejabat keimigrasian untuk tinggal tetap dan masuk kembali ke wilayah indonesia.

c. Izin Tinggal Tetap

Izin ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian. Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal ke negara tinggal di wilayah Indonesia yang berlaku 5 Tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.



Santi Puspitasari, 2020, *Law Enforcement Against Misuse Of Immigration
th Indication Of Crime (Study In The Legal Territory Of Tpi Makassar Class I
on Office)*, Universitas Hasanuddin, hlm 44

d. Izin lintas negara

Izin ini diberikan oleh pihak keimigrasian untuk warga negara Indonesia untuk keluar negara dalam bentuk paspor atau visa kunjungan.

Dokumen izin lintas negara, merupakan identitas diri warga negara yang akan berpergian keluar negeri, paspor juga merupakan dokumen izin lintas negara yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi kepada warga negara yang akan berpergian ke negara tujuan. Pada saat seseorang melintasi batas negara untuk masuk ke negara lain tugas Imigrasi akan memberikan stempel atau lembaran visa di halaman pemegang paspor. Dokumen izin lintas negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pejabat Indonesia diluar negeri. Dokumen izin lintas negara ini hanya diterbitkan untuk warga negara Indonesia dan berlaku selama 5 tahun. Dokumen izin lintas ini adalah dokumen milik pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau dicabut oleh negara tanpa pemberitahuan.²¹

Artinya pemegang paspor hanya sebagai pemegang paspor dimana jika paspor tidak digunakan lagi, maka harus dikembalikan ke negara dan tidak bisa dipindahtangankan. Dokumen izin lintas dalam bentuk paspor ini



Githa Fabiola, 2020, *Pelaksanaan Penerbitan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas ru Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 14 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*, Skripsi, s Islam Riau, hlm. 8

biasa dikeluarkan untuk warga negara berdasarkan permohonan individu melalui pemeriksaan dan persyaratan tertentu.²²

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Pidana Perdagangan Orang

Salah satu tindak pidana yang telah jelas diatur di peraturan perundang-undangan yaitu tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, didasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²³

Dalam bahasa Inggris perdagangan manusia disebut "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" yang memiliki arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal, sedangkan "*human*" diartikan dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Perdagangan manusia berkaitan



Githa Fabiola, 2020, *Pelaksanaan Penerbitan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I / J Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 / 14 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*, Skripsi, s Islam Riau, hlm. 22

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education,

erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan yang objeknya adalah manusia.²⁴

Anak dan perempuan dibawah umur dapat dikategorikan sebagai korban orang yang paling banyak dalam eksploitasi paksa baik secara fisik maupun psikis.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dijelaskan ketika hendak merumuskan suatu tindak pidana kedalam unsurnya, maka hal yang pertama yang perlu ditemukan adalah tindakan manusia tersebut, dimana dalam suatu tindakan itu telah melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian hal ini dapat di masukkan kedalam unsur-unsur tindak pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif.



Loisa Magdalene Gandh Lopian & Hetty A. Geru, 2006, *Trafiking Perempuan (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*, Jakarta: Yayasan nesia, hlm. 47

Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana gan Manusia di Indonesia*, Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 8

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. **Unsur pelaku atau setiap orang** yang dalam aturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksudkan sebagai orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b. **Unsur proses** atau urutan dari pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang dimana meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. **Unsur cara** bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. **Unsur tujuan** atau sesuatu yang akan tercapainya sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.



Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang diperkuat didalam Pasal 1 ayat (2) sebagai bentuk tindak pidana Dari pengertian tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), maka bentuk-bentuk TPPO dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. perdagangan dalam bentuk prostitusi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam ketentuan Pasal 1 yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Dari pengertian diatas artinya setiap perekrutan dengan cara mengajak korban dan mempengaruhi korban guna untuk dieksplotasi seperti dengan menjanjikan uang, hadiah dan lainnya. Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak-anak diajak dan dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian kemudian dipaksa bekerja pada industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang.

- b. Perdagangan dalam bentuk pekerja rumah tangga dalam hal ini biasanya dipekerjakan baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan, dan tidak diperbolehkan menolak bekerja dan dimana mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, dan upah yang tidak dibayar.



c. Perdagangan dalam bentuk pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *Mail Order Bride* dimana merupakan pernikahan paksa yang pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan Pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.²⁷

4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sudah menjadi masalah sampai saat ini. Pengaturan payung hukum dalam perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan UU HAM.

Perdagangan orang tersebut secara spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yakni pada :

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa : “ Perdagangan wanita dan perdagangan anak - anak laki laki yang belum dewasa diancam, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”



Nanda Ivan Natsir, 2019 *Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan*
Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 34 Nomor 1 , Universitas Mataram, Mataram,

Sedangkan Pasal 20 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

- (1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Kemudian Undang-Undang pemberantasan TPPO mengatur tentang berbagai sangkutan dengan praktik perdagangan orang dalam upaya pemberantasannya. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan TPPO mengatur mengenai sanksi bagi setiap pelaku TPPO yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”

D. Tindak Pidana Kemigrasian

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan perbuatan yang rumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan



yang dilarang. Dimana perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dapat dikenakan atau diancam sanksi pidana.²⁸

Di dalam penjelasan tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada subjek hukum yang dimana telah melakukan perbuatan yang melanggar (pidana). Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yakni mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang merujuk pada asas legalitas (*Principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²⁹

2. Tindak Pidana Keimigrasian

Salah satu bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan kedatangan atau keluarnya orang dari wilayah Indonesia yang dimana orang tersebut tidak memiliki izin atau terdaftar sebagai WNI. Pihak keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisir, hal ini sehubungan dalam praktik dimana masih banyaknya ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang



I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, (dkk), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Hukum Universitas Udayana, hlm 68.
Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education

melakukan sebuah pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.³⁰

Dalam pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. Penyelundupan migran merupakan usaha untuk mendapatkan uang secara langsung dan tidak langsung secara ilegal dalam suatu negara dan orang tersebut bukan warga negara atau tidak memiliki hak sebagai warga negara.³¹

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian. Guna melaksanakan tindakan keimigrasian, untuk terus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, didalamnya termuat identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian. Adapun Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2011, yang dimana diatur dalam Bab IX ketentuan pidana (Tabel 1) :³²



Op. cit, hlm. 53
Op. cit, hlm. 53
Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2011

Tabel 1 Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian

No.	Pasal	Tentang	Ancaman Pidana
1.	Pasal 113	Sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan	Penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2.	Pasal 114	Penanggung jawab (PJ) Alat Angkut yang melintas atau mengangkut penumpang tanpa melalui pemeriksaan petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Penjara 1 tahun atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi PJ Alat Angkut yang melintas dan Penjara 2 tahun atau denda Rp. 200.000.000,00 Bagi PJ Alat Angkut Penumpang.
3.	Pasal 15	Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban	Penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4.	Pasal 116	Orang Asing yang tidak melakukan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 71	penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5.	Pasal 117	Tidak memberikan data Orang Asing yang menginap setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi	penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	Pasal 118	Pemberian keterangan yang tidak benar oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	Pasal 119	Orang Asing yang tidak memiliki visa yang sah atau menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



8.	Pasal 120	Penyelundupan manusia	Penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
9.	Pasal 121	Pemalsuan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
10.	Pasal 122	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
11.	Pasal 123	Pemalsuan data dan Penggunaan Visa atau Izin Tinggal yang telah dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
12.	Pasal 124	Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dan Izin Tinggalnya habis berlaku	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
13.	Pasal 126	Penggunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau sudah dicabut atau tidak sah	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	Pasal 127	Sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak



			Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
15.	Pasal 128	Sengaja mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
16.	Pasal 129	Sengaja dan melawan hukum mengubah cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
17.	Pasal 130	Sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan milik orang lain	Penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
18.	Pasal 131	Penyalahgunaan data keimigrasian untuk kepentingan sendiri atau orang lain	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
19.	Pasal 132 dan Pasal 133	Pejabat Imigrasi atau Pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan jabatan	Penjara paling lama 5 tahun
20.	Pasal 134	Pendistribusian senjata dan melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi	Penjara paling lama 3 tahun bagi yang mendistribusi dan penjara paling lama 5 tahun bagi yang melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi.
	Pasal 135	Pemalsuan perkawinan dengan tujuan memperoleh Dokumen Imigrasi	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara melalui fakta sosial maupun lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan bagaimana mestinya suatu tujuan dari kebijakan *social welfare* dan *social defiance*. Dalam upaya penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditandai dengan Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi suatu kejahatan yang marak terjadi. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Dalam aturannya kriminal itu pun tidak terlepas dari kebijakan atau upaya-upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau langkah-langkah yang dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap suatu kejahatan.³³

1. Upaya Tindakan Pre-Emtif

Tindakan ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah



Arif Rohman, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Yang Terjadi Pada Masyarakat", Perspektif, Vol. 21, No. 2, hlm. 132.

dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut bisa tertanam dalam diri seseorang agar tidak melakukan bentuk tindak kejahatan. maka tidak akan terjadi kejahatan.³⁴

2. Upaya Tindakan Preventif

Tindakan ini adalah langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya tindakan diawal dimana upaya ini dianggap sangatlah mudah, dikarenakan dapat diaplikasikan oleh siapapun yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan.³⁵

Adapun langkah preventif yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:³⁶

1. Adanya upaya dalam peningkatan kesejahteraan kepada rakyat, dengan mengurangi suatu pengangguran, dimana pasti dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Dengan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan dan penyuluhan hukum untuk memberikan pemerataan kesadaran hukum.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.



A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi, Refleksi*, Makassar, hlm. 79
Ibid, hlm. 79
Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku
Jakarta, hlm, 16

5. meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

3. Upaya Tindakan Represif

Dalam upaya ini biasanya merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Dimana upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum yang ada dengan sistem peradilan pidana yang ada. Dalam upaya ini ditindak saat telah terjadi tindak pidana atau sebuah kejahatan. Dalam upaya ini bentuk kejahatan akan ditindak dengan memberikan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Namun dalam upaya tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang saja mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.³⁷

F. Sanksi Administratif

1. Sanksi Administratif

Dalam pelaksanaan dan penegakan sebuah peraturan dari pelaksanaan Undang-undang dikatakan tidak efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tidak selalu harus diikuti dengan



A.S. Alam, 2010, Op. cit, hlm. 81

adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal sanksi bisa saja diatur pada sebuah peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diaturpun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan. Dengan demikian untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan maka akan ditegakkan sesuai dengan peraturan, namun sebaliknya ketika hak yang dicerai maka mestinya perlu mendapat jaminan berupa sanksi agar memastikan hak bisa kita dapatkan secara substansional dan seutuh-utuhnya.³⁸

Berbicara mengenai ketentuan sanksi baik secara pidana, perdata, atau administratif, adalah bentuk pilihan yang ketiganya akan diterapkan tetapi akan di prioritaskan yang lebih memberikan dampak efektif dalam penegakan sanksinya. Sanksi bukan dimaksudkan hanya untuk memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.³⁹

Pada dasarnya sanksi administratif adalah komponen dalam penegakan hukum yang masuk pada penegakan hukum administrasi. Dijelaskan bagaimana bentuk sanksi administratifnya dianggap sebagai jembatan hukum publik berupa penjatuhan beban oleh pemerintah



Wicpto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen n Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, nomor 4, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, hlm 604
Andi Sofyan, Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: pustaka pena pers

terhadap rakyatnya sebagai respon atas ketidaktaatan terhadap kewajiban yang muncul dari peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁰

Dalam penerapan sanksi, hukum administrasi negara memiliki penegakan hukum yakni sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sebuah penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan oleh pemerintah dengan menetapkan norma-norma melalui penerapan hukum administrasi negara yang berarti bahwa sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.⁴¹

Tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pelaksanaan atas peraturan tersebut, diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan keimigrasian yang digunakan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.



Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, n 313

Karunia Meiliana Masseleng, 2021, *Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Penyelenggaraan Pasar Tradisional Tanpa Lahan Parkir Di Kota Makassar*, kultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 49

2. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Keimigrasian

Secara umum sanksi keimigrasian mengacu pada Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, adapun sanksi berupa tindakan administratif sebagai berikut:⁴²

- a. Dicantumkan dalam daftar pencegahan;
- b. Pembatasan atau pembatalan izin tinggal;
- c. Dilarang berada disalah satu kedudukan wilaya Indonesia;
- d. Keharusan untuk tinggal disebuah wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi

Tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pelaksanaan atas peraturan tersebut, diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan keimigrasian yang digunakan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. sanksi administratif terdapat pada Pasal 81 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yang menjelaskan bahwa :⁴³



Eliza Wulandari, M.J. Barimbing, 2020, *Pencegahan Dan Penangkalan*, Modul tice, hlm 5
Ridwan H.R., Opcit, hlm 303

1. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
2. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan;
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
3. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:
 - a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
 - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

